



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUBLIC HEARINGI KOMISI VII DPR RI  
DENGAN**

**TIM PENELITI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Public Hearing
Dengan	: Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hari, tanggal	: Selasa, 7 April 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 11.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: Dalam rangka penyampaian hasil kajian hukum atas beberapa hal atau isu yang dianggap penting dalam revisi/perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (RUU Minerba).
Ketua Rapat	: Ir. Bambang Wuryanto, MBA (Ketua Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI/ F.PDI-P)
Hadir Anggota	: 1. Sugeng Suparwoto 2. H. Alex Noerdin 3. H. Eddy Soeparno, SH, MH 4. Dony Maryadi Oekon, ST 5. H. Rudy Mas'ud, SE 6. Hj. Sri Kustina 7. Abdul Wahid, S.Pd.I 8. Sartono Hutomo
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti

**CATATAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Public Hearing Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 7 April 2020 dibuka pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI Ir. Bambang Wuryanto, MBA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Public Hearing Komisi VII DPR RI dengan acara:

Dalam rangka penyampaian hasil kajian hukum atas beberapa hal atau isu yang dianggap penting dalam revisi/perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

## II. CATATAN RAPAT

1. Panja RUU Minerba menerima tim kajian hukum UI yang terdiri dari:
  - a. Prof. Hikmahanto Juwana (Ketua Peneliti)
  - b. Dr. Yetty Komalasari Dewi (Anggota Peneliti)
  - c. Dr. Arie Afriansyah (Anggota Peneliti)
  - d. Tanita Dhiyaan (Asisten Peneliti)
  - e. Rizky Banyualam Permana, LL.M (Asisten Peneliti)
2. Panja RUU Minerba menerima masukan dari tim kajian hukum dari Universitas Indonesia sebagai masukan dalam revisi/perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Beberapa poin sebagai masukan dari tim kajian hukum Universitas Indonesia diantaranya:
  - a. Peningkatan nilai tambah: kewajiban industri pertambangan untuk memiliki industri hilir atas produk tambang dapat menambah nilai tambah. Tapi, dengan industri hilir memiliki Izin operasi relatif lebih lama, maka IUP OP perusahaan hulu perlu juga disesuaikan tanpa harus adanya "integrasi" perusahaan hulu – hilir. Perhatian lebih besar lagi apabila perusahaan tersebut adalah BUMN.
  - b. Permasalahan antar sektor: dualisme dua pokok perizinan yakni IUP OP dengan Izin Usaha Industri harus diperjelas dan diberikan batasan yang tegas, sehingga terdapat kepastian hukum untuk menarik investor. Standarisasi kelengkapan dokumen dan kemampuan dalam industri pertambangan juga perlu diperhatikan.
  - c. Penguatan konsep wilayah pertambangan: penjabaran definisi Wilayah Pertambangan yang pasti sehingga terdapat jaminan hukum yang jelas bagi kegiatan pertambangan. Terdapat kategori (1) wilayah kedaulatan dan (2) hak berdaulat yang keduanya bisa dikatakan sebagai wilayah yurisdiksi nasional.
  - d. Kelanjutan Operasi KK/PKP2B menjadi IUPK: Untuk memaksimalkan ruh "penguasaan oleh negara" kontrak/perjanjian yang sudah habis masanya sebaiknya kembali ke penguasaan negara dalam status WPN

yang kemudian diterbitkan IUPK, tanpa memperpanjang pemegang KK atau PKP2B generasi pertama.

- e. wilayah tambang: wacana konversi ke bentuk izin bagi pemegang PKP2B tanpa revisi luasan tidak sesuai dengan semangat penguatan BUMN sebagaimana salah satu pemaknaan 'sebesarbesarnya kemakmuran rakyat'. Luas wilayah perlu dilakukan pembatasan agar potensi sumber daya mineral tidak hanya dikuasai oleh sebagian kelompok saja.
- f. Jangka waktu IUP/IUPK: Dengan adanya batas pengelolaan usaha pertambangan maka kesempatan pengelolaan ini dapat dilakukan tidak hanya segelintir kelompok orang. Selain itu juga perlu perlu mengarahkan perhatian kepada BUMN yang memang secara konstitusi dimandatkan untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara untuk kepentingan nasional.
- g. Peran BUMN: Untuk memperkuat peran BUMN dan menjamin suplai domestic cukup, pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk tidak memperpanjang KK atau PKP2B yang telah berakhir. Seluruh wilayah kerja (WK) tambang yang tadinya dikelola kontraktor harus dikembalikan kepada negara. Pengelolaan WPN hasil dari PKP2B yang kontraknya berakhir dapat dilakukan oleh BUMN khusus yang 100 persen sahamnya milik negara.
- h. Tindak lanjut Putusan MK atas UU No.23 Tahun 2014: Pembatasan kewenangan Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi perlu diimplementasi, tetapi Pemerintah Pusat juga tetap harus tegas dan patuh hukum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur nantinya.
- i. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemda: Dalam RUU ini konstruksi mengenai pembagian kewenangan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan minerba oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi secara konkret terbagi atas kewenangan untuk mengeluarkan IUP, IUPK, dan IPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- j. Rencana pengelolaan minerba nasional: Perlu penegasan atas DMO; perlu menjadi perhatian karena idealnya hasil SDA bisa dinikmati secara

maksimal di dalam negeri dan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Tapi dalam waktu yang sama, perlu juga diperhatikan pengembangan energi selain fosil dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

- k. Data dan informasi: Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh data dan informasi terkait pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Data yang dapat diakses dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- l. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara: Perlu diupayakan agar investor swasta dapat ikut melakukan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit dengan dibarengi dengan insentif kepastian mengeksploitasi bagi mereka yang menemukan potensi deposit tersebut.
- m. Izin Usaha Pertambangan Rakyat: Karena karakternya yang khusus, jenis penambangan ini sebaiknya diberi nama pertambangan skala kecil dan pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Izin khusus izin perusahaan batuan Karena jangka waktu IUP OP yang pendek dan kebutuhan peningkatan produksi, perlu ada perpanjangan dan perluasan maksimal luas wilayah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.45 WIB

Jakarta, 7 April 2020

**KETUA RAPAT,**

**Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA**

**A-184**